



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 62 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan pengamanan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap Bung Karno sebagai Presiden yang tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan dibidang politik, pemerintahan maupun kenegaraan, seperti yang telah didjelaskan oleh Pd. Presiden selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam pidato pada tanggal 13 Maret 1967 ;
- Mengingat : Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan : Ketentuan-ketentuan tentang perlakuan terhadap Bung Karno, berhubung dengan berlakunja Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, sebagai berikut :

Pasal 1.

SEBUTAN, TANDA-TANDA DAN PENGHORMATAN

- (1) Dengan diperlakukannya Bung Karno sebagai Presiden, yang tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan dibidang politik, pemerintahan dan kenegaraan, berhubung dengan berlakunja Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, Bung Karno tidak lagi menggunakan :
  - a. Sebutan Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, Panglima Besar KOTI ;
  - b. Bendera/Pandji kepresidenan.
- (2) Apabila menghadiri upatjara-upatjara kenegaraan berdasarkan undangan resmi dari Pemerintah, Presiden Soekarno dapat mengenakan pakaian seragam Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia serta mengenakan/menggunakan tanda pangkat, dan tanda-tanda lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, selama tinggal di Istana Bogor dan berada dilingkungan Istana tersebut, Presiden Soekarno menerima penghormatan dan perlakuan protokoler lainnya yang berlaku bagi Kepala Negara/Presiden/Panglima Tertinggi ABRI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

URUSAN RUMAH TANGGA

- (1) Untuk sementara waktu bagi Presiden Soekarno disediakan "Istana Bogor" sebagai tempat berdiam.
- (2) Urusan rumah-tangganya diatur oleh seorang Kepala Urusan Rumah Tangga yang diangkat dengan keputusan tersendiri.
- (3) Fasilitas-fasilitas lainnya dibidang kesehatan, kesedjahteraan, dan perdjalanannya yang diperlukan bagi Presiden Soekarno serta keluarganya disediakan menurut keperluannya.
- (4) Biaya bagi penjelenggaraan rumah tangga dan fasilitas lainnya bagi Presiden Soekarno beserta keluarganya dibebankan kepada negara.

Pasal 3.

SEKRETARIS PRIBADI DAN ADJUDAN

- (1) Untuk membantu penjelenggaraan keperluan pribadi, diperbantukan :
  - a. seorang Sekretaris yang membantu dibidang administrasi/surat-menjurat
  - b. beberapa orang Adjudan.
- (2) Pongangkatan Sekretaris dan Adjudan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 4.

PENJELANGGARAAN PENGALAMAN

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Soekarno beserta keluarganya diadakan pengawalan, yang penjelenggaraannya akan diatur tersendiri.

Pasal 5.

P E N U T U P

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.


Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 6 Mei - 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.